



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR ..³ TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
DAN
BUPATI SELUMA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
5. Kepala dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan

- pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
 11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
 12. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 13. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
 15. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
 16. Restoran bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
 17. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan,

- dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
 19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
 20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
 22. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
 23. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penjualan peredaran minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah pengendalian terhadap izin bagi pengecer minuman beralkohol dan pengawasan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - d. minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan terbatas pada kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan bagi pemeluk agama tertentu.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Penjualan Langsung

Pasal 6

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar dan Restoran bertaraf Internasional.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel

Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

- a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
- b. pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua Penjualan Secara Eceran

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, hanya dapat dijual secara eceran di supermarket dan hypermarket.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V
IZIN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Kewajiban Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap usaha penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB
- (3) SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (4) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (5) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C.
- (6) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Bagian Kedua
Permohonan Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (3) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan SKP-A
 1. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
 2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;

6. Fotocopy Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 8. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
- b. Permohonan SKPL-A
1. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
 2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 3. Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataaan;
 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 7. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 8. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
- c. Permohonan SIUP-MB
1. Fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
 2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 3. Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataaan;
 4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha minuman beralkohol;
 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Fotocopy KTP Penanggungjawab Perusahaan;
 8. Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 9. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan terdapat dokumen yang belum lengkap, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib segera menyampaikan kepada Pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen.

- (6) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan.
- (7) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dokumen permohonan tidak dilengkapi, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan menolak permohonan dimaksud.

Bagian Ketiga
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan dinyatakan lengkap, kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Kepala dinas untuk diverifikasi lebih lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dinas membentuk Tim Teknis Verifikasi Permohonan Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi.
- (4) Tim Teknis menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Kepala dinas sebagai bahan pertimbangan rekomendasi penerbitan izin penjualan minuman beralkohol.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas memberikan Rekomendasi perizinan berupa pernyataan ditolak atau diterima.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan .
- (7) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sampai dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen permohonan diterima oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rekomendasi menyatakan permohonan belum dapat diterima, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib segera menyampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi diterima.
- (2) Dalam hal rekomendasi menyatakan permohonan dapat diterima, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan segera menerbitkan SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi diterima.
- (3) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib menyampaikan salinan izin yang telah diterbitkan kepada Dinas sebagai dasar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Setiap izin penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan .

BAB VI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan untuk badan hukum;
- c. Foto izin gangguan (HO);
- d. Foto Copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan surat perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. Titik koodinat lokasi penjualan;
- h. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing;
- i. Rekomendasi dari :
 - 1. Kepolisian sektor setempat bagi pengecer dan/atau penjual minuman beralkohol golongan A;
 - 2. Lurah/Kepala Desa setempat di ketahui oleh Camat.
- j. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.
- k. Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung.

Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perpanjangan, Perubahan Perizinan dan Berakhirnya Izin

Pasal 16

Izin usaha penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 17

- (1) Izin yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada Izin usaha penjualan minuman beralkohol, pemegang izin wajib melakukan perubahan dengan melampirkan dokumen dan data pendukung perubahannya.

Pasal 19

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berakhir apabila:

- a. masa berlaku berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- b. Izin dicabut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin penjualan minuman beralkohol wajib:
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman
 - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol pada tempat sebagai berikut :
 - a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, pasar, penginapan, pemondokan, dan bumi perkemahan;
 - b. gedung perkantoran;
 - c. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit;
 - d. sarana dan prasarana fasilitas umum; dan

- e. tempat hiburan yang tidak memiliki izin usaha menjual minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dilarang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 23

Setiap orang perorangan dilarang menjual atau mengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisional di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produksi minuman beralkohol tradisional yang akan digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
- (3) Setiap orang yang akan memproduksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Dinas dengan menyertakan paling sedikit :
 - a. nama penanggungjawab produksi;
 - b. rencana jumlah produksi;
 - c. tempat produksi; dan
 - d. tujuan produksi.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Daerah secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan Tanggungjawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan Tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan Tanggungjawabnya di bidang pariwisata;

- d. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan Tanggungjawabnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan;
 - f. Balai pengawasan obat dan makanan; dan
 - g. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Daerah.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

Pasal 26

- (1) Untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun lembaga dapat berperan serta dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.

- b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang berusia dibawah 22 (dua puluh satu) tahun yang membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 31

Setiap orang perorangan yang menjual atau mengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang melanggar larangan memproduksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penertiban Minuman beralkohol di Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU
: NOMOR 22 TAHUN 2019